BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

14. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
15. Karcis adalah barang cetakan dengan nilai nominal yang berlaku sebagai ketetapan Retribusi dan dipergunakan untuk memungut Retribusi.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi daerah.
17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. jenis Retribusi jasa usaha; dan
b. tata cara pemungutan.

BAB III
JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 3

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
(2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
    a. penyediaan tempat pelelangan ternak dan hasil bumi termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
    b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
    c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ villa;
    d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
    e. pelayanan jasa kepelabuhan;
    f. pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata;
    g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten; dan
    h. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyediaan tempat pelelangan ternak dan hasil bumi termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pelelangan ternak dan hasil bumi termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

(4) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

(5) Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

(6) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

(7) Pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

(8) Pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

(9) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah penjualan hasil produksi usaha Kabupaten oleh Pemerintah Kabupaten termasuk penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum.

(10) Dikecualikan dari objek Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah, BUMN, dan BUMD;
   b. kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok budidaya perikanan;
   c. kegiatan sosial dan budaya; dan
   d. kegiatan keagamaan.

(11) Pemanfaatan aset Daerah Kabupaten yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h termasuk pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah untuk tujuan meningkatkan

perekonomian masyarakat atau layanan umum.

(12) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah:
   a. pemanfaatan aset Daerah Kabupaten yang mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah;
   b. optimalisasi aset Daerah yang mengubah status kepemilikan aset Daerah; dan
   c. pemanfaatan aset Daerah yang berada di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perikanan, yang digunakan khusus untuk pencetakan kolam ikan baru dan perbaikan kolam ikan yang diusulkan oleh Kelompok pembudidaya ikan, Organisasi sosial, dan organisasi keagamaan.

(13) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi sebagai berikut:
   a. Dinas Pertanian memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,d, dan g;
   b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, f, dan h;
   c. Dinas Perhubungan memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, e, dan h;
   d. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 4

(1) Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah pemungut Retribusi wajib mendaftarkan dengan mengisi Formulir Pendaftaran.

(2) Seluruh Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan pendataan Wajib Retribusi melalui inventarisasi data yang meliputi subjek dan objek Wajib Retribusi.

(3) Pendaftaran dan pendataan dilakukan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di Kabupaten maupun di luar Kabupaten.

(4) Pemutakhiran data dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah Subjek Retribusi dan objek Retribusi dalam 1 (satu) periode tertentu.

(5) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dan ditandatangani oleh Wajib Retribusi dengan

jelas, lengkap, dan benar serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh PD Pemungut Retribusi.

(6) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
   a. kartu tanda penduduk (KTP); dan
   b. akta pendirian badan usaha bagi Wajib Retribusi berbentuk badan.

(7) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pemungutan:
   a. Retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
   b. Retribusi jasa kepelabuhan; dan
   c. Retribusi pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 5

(1) Penetapan besarnya ditetapkan berdasarkan jasa layanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

(2) Penetapan Retribusi terutang dengan menggunakan:
   a. SKRD; dan/atau
   b. Karcis.

Pasal 6

(1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dalam hal:
   a. kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
   b. penentuan besaran Retribusi dilakukan dengan penghitungan atas jasa Retribusi yang diberikan

(2) Jenis Retribusi yang menggunakan dokumen SKRD meliputi:
   a. retribusi penyediaan tempat pelelangan ternak dan hasil bumi termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
   b. retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
   c. retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
   d. retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah kabupaten; dan
   e. retribusi pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dokumen SKRD paling sedikit memuat:
a. nomor SKRD;
b. nama Wajib Retribusi;
c. alamat Wajib Retribusi; dan
d. besaran Retribusi.

Pasal 7

(1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan Karcis sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b, apabila penentuan besaran Retribusi tidak memerlukan penghitungan Retribusi.
(2) Jenis Retribusi yang menggunakan dokumen Karcis meliputi:
a. retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
b. retribusi jasa kepelabuhan; dan
c. retribusi pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata.
(3) Dokumen Karcis yang digunakan dinyatakan sah apabila sudah diperforasi oleh Bapenda.
(4) Perforasi berlaku dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 8

(1) Wajib Retribusi harus membayar Retribusi paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya SKRD.
(2) Pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau Karcis dapat dilakukan melalui:
a. petugas pemungut Retribusi yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi;
b. bank persepsi;
c. transfer antar bank; dan/atau
d. platform digital.
(3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disetorkan oleh petugas pemungut Retribusi yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi kepada bendahara penerimaan atau bendahara penerima pembantu.
(4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan d ditujukan ke rekening kas umum daerah atau rekening penerimaan Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
(5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disetorkan oleh petugas pemungut Retribusi yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi kepada bendahara penerimaan atau bendahara penerima pembantu, untuk selanjutnya bendahara penerimaan atau bendahara penerima pembantu menyetorkan ke kas daerah.
(6) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(7) Seluruh penerimaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam pada hari kerja setelah penerimaan.

(8) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan sah setelah diakui oleh bendahara penerimaan atau petugas yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi dengan pihak bank persepsi yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten.

(9) Penyetoran 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan dalam hal:
   a. letak geografis, lokasi, dan transportasi yang jauh dari bank persepsi; dan
   b. hari libur.

(10) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

(11) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Keempat
Penagihan

Pasal 9

(1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.

(2) Retribusi yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.

(3) Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah pemungut Retribusi menyampaikan surat teguran kepada Wajib Retribusi paling lama 5 (lima) hari setelah jatuh tempo pembayaran dalam hal Wajib Retribusi tidak melakukan pembayaran Retribusi terutang.

(4) Dalam hal Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditindaklanjuti paling lama 5 (lima) hari kalender, maka Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemungut Retribusi menerbitkan Surat Teguran kedua.

(5) Dalam hal Surat Teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kalender, maka Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemungut Retribusi menerbitkan Surat Teguran ketiga.

(6) Dalam hal Surat Teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kalender, Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

pemungut Retribusi mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (11).

(7) Penerbitan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) dengan rincian sebagai berikut:
   a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;
   b. lembar ke-2 untuk Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah pemungut Retribusi; dan
   c. lembar ke-3 untuk Bapenda.

Bagian Kelima
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 10

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
   a. diterbitkan Surat Teguran; atau
   b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Kabupaten.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keenam
Pemeriksaan

Pasal 11

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.

(2) Pejabat Yang Ditunjuk Sebagaimana Dimaksud Ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

(3) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(4) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

(5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Ketujuh
Penghapusan Piutang

Pasal 12

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Keberatan

Pasal 13

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
d. wabah penyakit.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 14

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
(3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.
(5) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(6) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesembilan
Pemanfaatan

Pasal 15

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
(2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
(3) Pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bagian Kesepuluh
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 16

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi lainnya.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Bagian Kesebelas
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 17

(1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama pemungutan Retribusi dengan pihak ketiga.
(2) Kerja sama pemungutan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
(3) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
(4) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
(5) Pemberian imbal jasa pemungutan Retribusi kepada pihak ketiga dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 17 Januari 2025

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 17 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2025
NOMOR 11